



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **AJI MAULANA SIDIQ BIN DIDIN BAHRUDIN;**
- .
- 2 Tempat lahir : Tasikmalaya;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Maret 2000;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Dusun Kampung Riung Asih Rt 001 Rw 013  
Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota  
Tasikmalaya;
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAM SUTARMAN, Dkk, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aji Maulana Sidiq Bin Didin Bahrudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan obat tidak sesuai mutu dan standar keamanan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aji Maulana Sidiq Bin Didin Bahrudin** dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan* kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic warna hitam yang didalamnya masing-masing berisikan 100 butir sediaan farmasi jenis obat hexymer ;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk PUSHOP ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna pink ;

#### **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

*Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-III/028/CIAMI/05/2023, tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut::

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AJI MAULANA SIDIQ Bin DIDIN BAHRUDIN** pada rentang waktu sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat Jalan Raya Sindangkasih No 564 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dan di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya namun karena masih tersangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Ciamis, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 saksi LAMBAS A HUTASOIT, saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi M.FATHUR mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan obat jenis hexymer, berdasarkan informasi tersebut kemudian di lakukan pengecekan ke lokasi dan melihat terdakwa AJI MAULANA SIDIQ yang sedang duduk di depan Agen Bus Pariwisata Gagak Rimang di Daerah Sindangkasih, yang selanjutnya di datangi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari dalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP ditemukan barang bukti berupa 200 butir sediaan farmasi jenis hexymer yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam yang diakui sebagai miliknya dan saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa akan melakukan transaksi dengan saksi ROSALINDA Alias OCA yang membeli obat jenis hexymer.

*Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dari hasil membeli kepada Saksi GUNGUN, dimana terdakwa telah membeli dari saksi GUNGUN sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu :

a. Pada Tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di Daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 butir seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 80 butir dan sisanya diberikan secara Cuma - cuma kepada saksi ROSALINDA Alias OCA dan saksi REGA pada Tanggal 01 Januari 2023 masing – masing sebanyak 10 butir

b. Pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 butir seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) yang kemudian sebanyak 60 butir di konsumsi sendiri oleh terdakwa dan sisanya sebanyak 20 butir dijual kepada saksi ROSALINDA Alias OCA dengan dua kali pembelian yaitu pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 dan Hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2023 seharga Rp. 80.000,- ( empat puluh ribu rupiah ), dan kepada saksi REGA pada Hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 dan Rabu Tanggal 01 Maret 2023 sebanyak 20 butir seharga Rp. 80.000,- ( empat puluh ribu rupiah ), dan saksi ROSALINDA alias OCA Kembali akan membeli pada Hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 sebanyak 50 butir seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) namun belum sempat transaksi dilakukan terdakwa telah ditangkap.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa kemudian disita dan dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0120.K Tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 10 tablet warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm Tebal 0,34 cm dengan sisa contoh 5 ( lima ) tablet dengan hasil pengujian *Trihexyphenidyl Positif*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

*Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



Bahwa ia terdakwa **AJI MAULANA SIDIQ Bin DIDIN BHRUDIN** pada rentang waktu sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat Jalan Raya Sindangkasih No 564 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dan di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya namun karena masih tersangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Ciamis, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 saksi LAMBAS A HUTASOIT, saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi M.FATHUR mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan obat jenis hexymer, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi dan melihat terdakwa AJI MAULANA SIDIQ yang sedang duduk di depan Agen Bus Pariwisata Gagak Rimang di Daerah Sindangkasih, yang selanjutnya di datangi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari dalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP ditemukan barang bukti berupa 200 butir sediaan farmasi jenis hexymer yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam yang diakui sebagai miliknya dan saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa akan melakukan transaksi dengan saksi ROSALINDA Alias OCA yang membeli obat jenis hexymer.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dari hasil membeli kepada Saksi GUNGUN, dimana terdakwa telah membeli dari saksi GUNGUN sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu :
  - a. Pada Tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di Daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 butir seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 80 butir dan sisanya diberikan secara Cuma - cuma kepada saksi ROSALINDA

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OCA dan saksi REGA pada Tanggal 01 Januari 2023 masing – masing sebanyak 10 butir

b. Pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 butir seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) yang kemudian sebanyak 60 butir di konsumsi sendiri oleh terdakwa dan sisanya sebanyak 20 butir dijual kepada saksi ROSALINDA Alias OCA dengan dua kali pembelian yaitu pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 dan Hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2023 seharga Rp. 80.000,- (empat puluh ribu rupiah ), dan kepada saksi REGA pada Hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 dan Rabu Tanggal 01 Maret 2023 sebanyak 20 butir seharga Rp. 80.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan saksi ROSALINDA alias OCA Kembali akan membeli pada Hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 sebanyak 50 butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) namun belum sempat transaksi dilakukan terdakwa telah ditangkap.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa kemudian disita dan dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0120.K Tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 10 tablet warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm Tebal 0,34 cm dengan sisa contoh 5 ( lima ) tablet dengan hasil pengujian *Trihexyphenidyl Positif*.

- Bahwa hexymer berdasarkan keterangan ahli Azis Kurnia Santana.S.Farm, Apt merupakan obat untuk gejala penyakit Parkinson yang harus menggunakan resep dari dokter dan memiliki efek samping konstipasi, pusing sulit Buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual namun penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku karena bekerja di sistem susunan syaraf pusat yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan adalah apotek, puskesmas dan instalasi Farmasi Rumah Sakit karena hexymer masuk dalam obat – obat tertentu yang sering di salahgunakan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

*Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lambas A. Hutasoit, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan obat jenis hexymer;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi dan rekan melihat terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan, lalu saksi dan rekan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang dan memperkenalkan diri, karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengegedahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna pink yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut;

*Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sediaan farmasi obat Hexymer tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari saudara Gunung yang beralamat di Jalan Maniis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yng pertama pada Tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di Daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi obat Heximer tersebut terdakwa dijual kepada saudara Rosalinda Alias Oca sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 masing-masing sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Rega sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 dan Rabu Tanggal 01 Maret 2023 masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Fathur Rohman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

*Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan obat jenis hexymer;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi dan rekan melihat terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan, lalu saksi dan rekan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang dan memperkenalkan diri, karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna pink yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sediaan farmasi obat Hexymer tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari saudara Gun gun yang beralamat di Jalan Maniis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang pertama pada Tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di Daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada Hari Selasa

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi obat Heximer tersebut terdakwa dijual kepada saudara Rosalinda Alias Oca sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 masing-masing sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Rega sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 dan Rabu Tanggal 01 Maret 2023 masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Hexymer jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna pink yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi obat Hexymer tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari saudara Gun gun yang beralamat di Jalan Maniis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang pertama pada Tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di Daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi obat Heximer tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada saudara Rosalinda Alias Oca sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 masing-masing sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Rega sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 dan Rabu Tanggal 01 Maret 2023 masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yaitu Saudara Rosalinda Alias Oca di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, tiba-tiba datang saksi saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, dan ketika diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap

*Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



badan terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi obat Hexymer tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual sediaan farmasi obat hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat Hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic warna hitam yang didalamnya masing-masing berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk PUSHOP;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna pink;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0120.K Tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 10 tablet warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm Tebal 0,34 cm dengan sisa contoh 5 (lima) tablet dengan hasil pengujian ***Trihexyphenidyl Positif***.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Hexymer jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang

*Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;

➤ Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;

➤ Bahwa sebelumnya saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan obat jenis hexymer;

➤ Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan, lalu saksi dan rekan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang dan memperkenalkan diri, karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP yang dikenakan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna pink yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut;

➤ Bahwa sediaan farmasi obat Hexymer tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;

➤ Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari saudara Gun gun yang beralamat di Jalan Maniis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang pertama pada Tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di Daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

*Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi obat Heximer tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada saudara Rosalinda Alias Oca sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 masing-masing sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Rega sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 dan Rabu Tanggal 01 Maret 2023 masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yaitu Saudara Rosalinda Alias Oca di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, tiba-tiba datang saksi saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, dan ketika diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi obat Hexymer tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual sediaan farmasi obat hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat Hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif

*Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Aji Maulana Sidiq Bin Didin Bahrudin** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Aji Maulana Sidiq Bin Didin Bahrudin** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur

*Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Jan R Emmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada

*Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau *kesengajaan bersyarat*;

Menimbang bahwa selain itu Jan Rummelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciami, karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi obat Hexymer jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa sebelumnya saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan obat jenis hexymer. Berdasarkan informasi tersebut saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi dan rekan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan, lalu saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang dan memperkenalkan diri, karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna pink yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut. Selanjutnya

*Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat Hexymer tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari saudara Gun gun yang beralamat di Jalan Maniis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang pertama pada Tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di Daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi obat Heximer tersebut kemudian terdakwa dijual kepada saudara Rosalinda Alias Oca sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 masing-masing sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Rega sebanyak 2 (dua) kali yaitu yaitu pada Hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 dan Rabu Tanggal 01 Maret 2023 masing-masing sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yaitu Saudara Rosalinda Alias Oca di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, tiba-tiba datang saksi saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan iformasi, dan ketika diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi obat Hexymer tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual sediaan farmasi obat hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi obat Hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut bukan termasuk golongan psikotropika yang termasuk

*Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan obat keras, yang kegunaannya dan diperuntukkannya untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenria;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh 23.093.11.17.05.0120.K Tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 10 tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm Tebal 0,34 cm dengan sisa contoh 5 ( lima ) tablet dengan hasil pengujian ***Trihexyphenidyl Positif***;

Menimbang bahwa oleh karena obat ini merupakan obat keras maka untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter, Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu Apoteker dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Jenis Obat Trihexyphenidyl Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat dan Mutu, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic warna hitam yang didalamnya masing-masing berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer merupakan obat terlarang dalam peredarannya tanpa izin pihak terkait, dan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk PUSHOP merupakan tempat untuk menyimpannya maka akan dirampas untuk dimusnakan. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna pink yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Maulana Sidiq Bin Didin Bahrudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tanpa Izin Melakukan Peredaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

*Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**, dan denda sebesar **Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah plastic warna hitam yang didalamnya masing-masing berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer;
    - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk PUSHOP;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna pink;
- Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari KAMIS, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH, M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd.**

ARPISOL, S.H.

**Ttd.**

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

**Ttd.**

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

**Ttd.**

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/Cms,

